



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, tempat tanggal lahir, Pontolo, 05 November 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kilometer dua, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Paguyaman 27 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Bongo Tiga, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, dengan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 09 juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23/April/2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 25 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering tidak menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon sering tidak mencuci pakaian Pemohon sehingga pakaian pemohon dicuci oleh orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Tahun 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, di mana Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di antar oleh Pemohon dengan alasan berpuasa selama bulan Ramadhan namun sampai saat ini Termohon tidak balik lagi bahkan Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah berada di Manado dan sekarang Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Desa Bongo

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukannya karena akan mencari alamat tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya tertanggal 09 Juni 2020, mengajukan penyelesaian perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Kwardang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara karena akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan perkara nomor 77/Pdt.G/2020/PA Kwd tertanggal 09 juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan itu dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.0000 (Empat ratu Tiga puluh Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.HI. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.
Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

1)-----

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00
Biaya Proses	:	RP	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	RP	320.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	RP	436.000,00

(Empat ratus Tiga puluh Enam ribu
rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)